BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khitan merupakan sebuah tindakan memotong kulit kemaluan dengan tujuan membersihkan dari kotoran yang berada di kemaluan, khitan sering disebut dengan istilah *sunat*. Khitan merupakan suatu amalan atau praktek yang sudah dikenal oleh agama-agama seluruh dunia.¹

Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum pelaksanaan khitan bagi laki-laki maupun perempuan. Secara umum, pendapat para fukaha terbagi menjadi dua. Pendapat pertama mengatakan bahwa khitan pada laki-laki hukumnya wajib, sedangkan pada perempuan cenderung disunahkan. Pendapat tersebut di kemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Pendapat kedua yaitu mewajibkan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Imam Syafi'I dan Imam Ahmad.²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ahli fikih kontemporer dari Suriah, dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (III/642) menyatakan bahwa khitan perempuan merupakan

¹ Siti Raudhah, *Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi 'I*, Fakultas Syariah UIN SUSKA Riau, 2022. hal 2

² Susi Liana, Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam PERMENKES Nomor 1636/MENKES/PER/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam), UIN Ar-Raniry, 2018. hal 2

suatu kemuliaan yang jika dilaksanakan dan dianjurkan untuk tidak berlebihan, agar ia tidak kehilangan kenikmatan seksual.³

Mengutip dari Setiawan Budi Utomo dalam bukunya yang berjudul fiqih aktual mengukapkan bahwa, dalam pemikiran Syekh Yusuf al-Qaradhawi, pendapat yang baik dan paling banyak diterima oleh logika syara' dan lebih realistis, bagi perempuan yang melakukan khitan sebaiknya dilakukan dengan khitan ringan saja., sebagaimana terdapat dalam salah satu riwayat hadis yang artinya, "Bahwa Nabi saw, pernah berkata kepada seorang juru khitan anak perempuan, sedikit sajalah dipotongnya dan hal itu dapat menambah cantik wajahnya dan kehormatan bagi suaminya." (HR. Abu Dawud). Menurut hadis tersebut, pengkhitanan pada perempuam sebaiknya dilakukan secara sedikit saja, dan dalam hadis tersebut dijelaskan perempuan yang melakukan khitan maka akan menambah cantik wajahnya dan akan membuat terhormat dalam pandangan suaminya di kemudian hari.

Selanjutnya, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa khitan pada perempuan di berbagai negeri Islam tidak sama. Terdapat negeri yang melakukan tradisi khitan perempuan antara lain di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusalam. Namun, juga terdapat Negara yang sebagian tidak melakukan tradisi khitan perempuan seperti: Negara-negara Timur Tengah. Tindakan khitan yang paling cocok dilakukan bagi anak perempuan adalah pengkhitanan yang sedikit dan ringan, namun hal ini harus dalam persetujuan orang tuanya (optional).

³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aqtual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). hal 304

Ulama Mesir Syekh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa khitan perempuan termasuk masalah ijtihad, karena tidak ada hukum di dalam nash (dalil) Al-Qur'an atau hadis. Syaltut juga mengemukakan kaidah yang mengatakan, "membuat sakit orang yang masih hidup tidak boleh dalam agama, kecuali ada kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menimpanya". Dalam hal ini menyuntik dan membedah diperbolehkan, karena mempunyai manfaat yang lebih besar dari pada mudaratnya. Begitu juga masalah khitan, khitan pada perempuan juga harus di dasarkan pada asas kemaslahatan. Jika terdapat alasan dan prosedur medis dalam melakukan khitan pada perempuan dapat membawa maslahat, makakhitan tersebut menjadi boleh bahkan sunah. Sebaliknya bila khitan pada perempuan menimbulkan efek negatif (mudarat bagi perempuan) seperti dapat menghilankan kenikmatan dalam berhubungan suami istri maka hukumnya tidak boleh.⁴

Terdapat banyak kontroversi mengenai khitan perempuan yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang praktik khitan tersebut, sehingga dapat menimbukan prokontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Isu khitan perempuan hingga hari ini masih belum dikatakan tuntas sepenuhnya, karena masih diperdebatkan mengenai hukum khitan perempuan. Kebanyakan Negara Arab dan Negara Islam tidak terpengaruh dengan pendapat (mewajibkan) khitan perempuan, karena perempuan di sana tidak dikhitan sejak berabad-abad. Di kalangan masyarakat ada yang mengkaji mengenai masalah khitan perempuan. Namun, di sisi lain terdapat masyarakat yang

⁴ *Ibid.* hal 304-305

sangat acuh terhadap khitan perempuan, sehingga tidak mengetahui masalah khitan ini terutama orang-orang yang mengambil ringan tentang khitan terhadap bayi perempuan mereka. Malah yang lebih berat mereka lebih tidak mengkhitankan bayi mereka dengan anggapan hal tersebut menganiaya fisik, serta merusak hak reproduksi dan merampas hak kepuasan dalam seksual.⁵

Kesehatan wanita juga banyak dibicarakan, di antaranya masalah khitan perempuan. Prosedur khitan pada perempuan di Indonesia belakangan ini muncul perselisihan pada tingkat tata aturan yang dijadikan tolok ukur untuk pelaksanaan khitan itu sendiri. Hal ini juga menjadi kerancuan di masyarakat bawah untuk melaksanakan atau meninggalkan praktik tersebut, yang disebabkan tradisi khitan sudah mendarah daging di Indonesia. Seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 yang melarang praktik khitan perempuan untuk dilakukan di Indonesia, yang sebelumnya pemerintah juga mencabut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 tentang khitan wanita yang mengatur tentang praktik khitan tersebut di Indonesia sebagai salah satu prosedur tindak medis. 6

Khitan perempuan mengalami kontroversi di berbagai belahan dunia, mengingat 140 juta anak perempuan maupun perempuan dewasa di Afrika, Timur Tengah dan Asia masih mengalami praktik tersebut. Berdasarkan data UNICEF, merupakan salah satu lembaga dari PBB yang peduli terhadap kondisi kesehatan dan

⁵ Siti Raudhah, *Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I*,. hal 2

⁶ Rendi Ahmed Setiawan, *Khitan Wanita Dalam Pandangan Word Health Organization* (WHO) dan Ormas Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. hal 2

perlindungan anak, saat ini masih ada sekitar 30 juta anak perempuan yang berusia di bawah 15 tahun masih beresiko dalam praktik sunat perempuan. PBB sendiri besepakat dalam Sidang Majlis Umum telah mengeluarkan resolusi pelarangan sunat pada perempuan. Dasar larangan ini dikarenakan bahwa khitan perempuan dinilai merusak dan membahayakan kesehatan reproduksi perempuan serta mebahayakan psikologi perempuan. Sebagai realisasi dan resolusi tersebut, PBB meminta 193 negara anggotanya untuk mengeluarkan kecaman dan sebuah larangan pada praktik khitan perempuan tersebut.

Menurut ilmu kesehatan, khitan bagi anak laki-laki mendatangkan maslahat atau manfaat yang besar, yaitu menjaga kebersihan zakar dan mencegah penyakit kelamin, yang dapat menimbulkan penyakit kanker rahim bagi wanita yang disetubuhi. Maka dari itu, kulup yang menutupi zakar haruslah dipotong agar mencegah penyakit kelamin tersebut⁸. Dari pandangan tersebut, menurut Syekh Mahmud Syaltut, Islam mewajibkan khitan pada laki-laki, lain halnya dengan perempuan, dikarenakan tidak ada faktor yang kuat sebagaimana laki-laki yang mengharuskan khitan bagi mereka. Oleh karena itu, perempuan tidak wajib dikhitan dan hanya disunnahkan bahkan dimubahkan tergantung pada pertimbangan kemaslahatan.⁹

_

⁷ Jauhatul farida dkk, *Sunat Pada Anak Perempuan (khifadz) dan Perlindungan Anak di Indonesia*, vol 12, SAWWA, 2017. hal 374

⁸ Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aqtual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, hal 305

⁹ *Ibid*, hal 306

Maslahah berarti suatu hal yang mengandung manfaat di dalamnya dan menolak kemudharatan. Dalam hal ini, khitan perempuan memiliki manfaat untuk perempuan baik dari segi kesehatan maupun secara syariat apabila khitan tidak dilakukan secara berlebihan. Khitan perempuan sendiri dilakukan bertujuan agar menormalkan tabiat, menenangkan emosi dan mengendalikan nafsu. Maka dari itu, khitan disyariatkan bukan tanpa tujuan melainkan untuk pensucian diri.

Pelaksanaan khitan perempuan berdasar pada asas kemaslahatan, maka khitan tersebut menjadi boleh bahkan sunnah. Sebaliknya jika khitan perempuan berdampak negatif (mudarat bagi perempuan) seperti menghilangkan kenikmatan seksual atau menyebabkan kemandulan maka khitan tersebut tidak boleh atau haram dilakukan. Prosedur pelaksanaan khitan perempuan dalam syariat Islam ialah hanya melepas tudung klitoris sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah, untuk tidak berlebihan dalam memotong atau mengkhitan perempuan, agar mendapat maslahah seperti yang diharapkan dan tidak terjadi mudarat yang dikhawatirkan dapat membahayakan.¹¹

Khitan perempuan sudah menjadi tradisi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk di Indonesia. Khitan perempuan merupakan sudah menjadi sebuah tradisi yang sudah dilakukan sejak lama. Seperti di Jawa dan Madura, khitan perempuan 70% dilakukan pada usai 7-9 tahun, memandai masa

¹⁰ Ridzwan Ahmad, Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 2, November 2017, hal. 354

¹¹ Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual, hal 306.

menjelang dewasa. Pelaksanaan khitan juga sangat bervariasai, mulai dari praktik medis, dukun bayi, istri kyai (nyai), maupun tukang khitan itu sendiri, dengan mengunakan alat tradisional maupun sudah modern.¹²

Penelitan ini dilakukan di Nganjuk dikarenakan masih terdapat praktik khitan perempuan, meskipun sudah terkikis oleh zaman, khitan perempuan masih dilakukan praktik khitan pada perempuan. Khitan perempuan biasanya dilakukan oleh ahli medis maupun dukun bayi atau orang yang dianggap mampu dalam mengkhitan anak perempuan. Praktik khitan pada anak perempuan dilakukan pada saat masih kecil. Sehingga dalam melaksanakan praktik khitan tersebut harus dalam persetujuan kedua orang tua. Jika tidak mendapatkan izin dari orang tua maka khitan tersebut tidak boleh dilakukan.

Problematika terjadi dari berbagai pandangan tentang khitan perempuan, tidak jarang dalam masyarakat masih melakukan praktik khitan perempuan dengan dalih kesehatan, sunnah nabi bahkan dari syariat Islam. Lalu bagaimana pandangan ahli medis dan padangan ulama terntang khitan perempuan, apakah hal tersebut menjadi maslahat manusia atau bahkan menjadi dampak buruk (mudarat) bagi manusia. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik dalam menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Khitan Perempuan Menurut Pandangan Ahli Medis dan Ulama di Nganjuk Dalam Perspektif Maslahah"

¹² Muhamad Mustaqim, "Kontruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa", Palastren, Vol 6, no 1 (Juni 2013). hal

B. Rumusan Masalah

Adapun dari beberapa uraian diatas bisa ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pandangan ahli medis di Nganjuk terhadap khitan perempuan?
- 2. Bagaimana pandangan ulama di Nganjuk terhadap khitan perempuan?
- 3. Bagaimana pandangan ahli medis dan ulama di Nganjuk terhadap khitan perempuan dalam perspektif maslahah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian diatas sebagai berikut:

- 1. Mendeskripsikan pandangan ahli medis di Nganjuk terhadap khitan perempuan.
- 2. Mendeskripsikan pandangan ulama di Nganjuk terhadap khitan perempuan.
- 3. Menganalisis pandangan ahli medis dan ulama di Nganjuk terhadap khitan perempuan dalam perspektif maslahah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu yang lebih luas serta menjadi acuan yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait dengan "Khitan Perempuan Menurut Pandangan Ahli Medis dan Ulama di Nganjuk Dalam Perspektif Maslahah"

2. Secara praktis

a. Bagi pihak perempuan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta pembelajaran mengenai khitan perempuan, serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pertimbangan pandangan hukum khitan perempuan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan mengenai khitan perempuan dari pandangan ahli medis maupun pandangan ulama sehingga dapat mempermudah masyarakat mencari pandangan-pandangan ahli medis dan ulama di Kabupaten Nganjuk.

Dalam penelitian ini masyarakat juga dapat mengetahui mengenai khitan perempuan dalam perspektif maslahah, sehingga masyarakat mengetahui manfaat dari khitan perempuan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Menambah perbendaharaan penelitian dibidang khitan perempuan sebagai acuan penelitian serupa selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "Khitan Perempuan Menurut Pandangan Ahli Medis dan Ulama di Nganjuk Dalam Perspektif Maslahah". Maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a. Khitan Perempuan; menghilangkan atau keseluruhan bagian kelamin perempuan atau melakukan tindakan tertentu terhadap kelamin perempuan dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan sensivitas alat kelamin tersebut.¹³
- Pandangan; hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya)¹⁴
- c. Ahli Medis; mereka yang membantu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan oleh professional kesehatan, seperti dokter, perawat, apoteker, bidan dan tenaga kesehatan yang lainya.¹⁵
- d. Ulama; orang yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama, seperti ahli dalam bidang tafsir, ilmu kalam, ilmu hadist, bahasa Arab dan paramasatranya seperti nahwu, saraf, balaqah dan sebagainya. 16
- e. Maslahah; suatu perbuatan yang meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *syara*'.¹⁷

2. Penegasan istilah secara oprasional

Penegasan istilah oprasional penelitian ini berjudul "Khitan Perempuan Menurut Pandangan Ahli Medis dan Ulama di Nganjuk Dalam Perspektif Maslahah".

¹³ Aisyatul Azizah. "Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permekes RI No1636/MENKES/PER/XI/2010)". Musawa. Vol, 19 No,2 (2002). hal 174.

¹⁴ https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan diakses pada tanggal 2 Desember 2022.

¹⁵ Novita Ika Wardani, dkk. "*Kebijakan Kesehatan Masyarakat di Indonesia*". (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi: 2022), hal 180.

Muhtarom, Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal
12.

¹⁷ Amany Lubis, MA. Dkk. "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam". (Jakarta: Pustaka Cendekiawan: 2018). Hal 9.

Menjelaskan bahwa khitan perempuan dalam pandangan ulama sebagian mengsunahkan bahkan ada beberapa pandangan bahwa khitan perempuan di wajibkan dengan alasan kesehatan, sunnah nabi bahkan dari syariat islam.. Namun dari pandangan ahli medis melarang praktik khitan pada perempuan dengan faktorfaktor tertentu, seperti dalam peraturan PERMENKES NO 1636 Tahun 2010, dan mempunyai dampak negatif seperti kemandulan sampai merusak kesehatan pada alat kelamin. Sehingga hal ini menjadi kontroversi yaitu dengan menggunakan pandangan ahli medis atau menggunakan pandangan ulama, hal ini perlu digali lebih mendalam berdasarkan kemaslahatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kakualisasi guna mendapatkan pemahaman dari karya tulis ilmiah. Pada sistematika ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdaulu, dan sitematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, meliputi tinajuan materi tentang ruang lingkup Khitan perempuan, Pandangan Ahli Medis, Pandangan Ulama, dan Maslahah.

BAB III Metode Penelitian, meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, meliputi gambaran umum dan analisis data berkaitan dengan "Khitan Perempuan Menurut Pandangan Ahli Medis dan Ulama di Nganjuk Menurut Persepktif Maslahah".

BAB V merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.